
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH TERHADAP MITRA USAHA DI KSPPS BMT A-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR KARANGPLOSO

Ria Susanti

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Kepuharjo Karangploso Malang

e-mail: rahmatullah3186@gmail.com

Sholihatin Khofsah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Kepuharjo Karangploso Malang

e-mail: sholiha92@gmail.com

Abstract. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan lembaga keuangan, sebab sumber pendapatan utama adalah dari pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan. Karena itu pihak Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar merencanakan jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan akad-akad yang benar-benar syariah. Dengan tujuan untuk menakutkan masyarakat bahwasannya produk akad lembaga keuangan syariah dalam praktiknya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Akhir-akhir ini banyak kasus penyimpangan pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan syariat. Hal ini mampu menimbulkan gap di tengah masyarakat. Hal demikian lantas tidak pula menjadikan bahwa semua produk akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaannya menyimpang, akan tetapi masih terdapat akad yang dipandang pelaksanaannya sesuai dengan syariat yaitu Musyarakah Mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah merupakan modifikasi dari akad musyarakah, jual beli (ba'i) dan ijarah. Dasar hukum akad musyarakah mutanaqishah sesuai dengan fatwa MUI pada tahun 2008 yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No:

73/DSN-MUI/2008 dan di ikuti dengan terbitnya keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) terhadap usaha mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangploso dan Dampak pembiayaan MMQ terhadap peningkatan usaha mitra yang penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam serta dokumentasi.

Hasil penelitian di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di peroleh bahwa Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) terhadap usaha mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur diantaranya meliputi: a) Pelaksanaan pembiayaan MMQ terdapat hal-hal yang sudah sesuai diantaranya: pengertian Musyarakah Mutanaqishah, jenis-jenis pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jaminan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dan ketentuan pokok Musyarakah Mutanaqishah. 2. Dampak Pembiayaan MMQ Terhadap Peningkatan Usaha Mitra diantaranya sebagai berikut a) Terdapat perbedaan pada modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan MMQ. Modal usaha meningkat sebesar 288%. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan modal usaha dan meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT. b) Terdapat perbedaan pada omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan MMQ. Omzet meningkat sebesar 87,5%. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan omzet penjualan dan meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT. c) Terdapat perbedaan pada keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Keuntungan usaha meningkat sebesar 91%. Manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan efektif untuk meningkatkan keuntungan usaha dan untuk meningkatkan perkembangan usaha mitra BMT.

Kata kunci: Implementasi, Akad, Musyarakah Mutanaqishah

A. Pendahuluan

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh dalam berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau usaha dari suatu

usaha sebagai salah satu sumber penyediaan dana.¹ Maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap eksistensi pembiayaan.

Sebaliknya bila kita lihat dari sudut pandang lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan berbagai macam akad, maka pembiayaan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, ini terutama dapat dilihat pada Lembaga Keuangan Syariah. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan lembaga keuangan, sebab kegiatan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah akan didominasi oleh besarnya pembiayaan dan sumber pendapatan utama adalah dari pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan. Karena itu pihak Lembaga Keuangan Syariah harus benar-benar merencanakan jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan akad-akad yang benar-benar syariah. Dengan tujuan untuk menyakinkan masyarakat bahwasannya produk akad lembaga keuangan syariah dalam praktiknya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Akan tetapi di tengah pertumbuhan yang pesat dan tingginya animo masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah mengakibatkan terjadinya ketimpangan karena pemahaman masyarakat terhadap produk, istilah dari keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah masih rendah ditambah lagi kualitas SDM Syariah juga masih kurang memadai baik dari kualitas dan kuantitas dalam bidang perbankan Syariah sehingga kondisi ini berpotensi sebagai gap yang pada akhirnya bisa berpotensi terhadap penyimpangan.²

Beberapa kasus penyimpangan penerapan akad yang terjadi di beberapa Lembaga Keuangan Syariah diantaranya :

1. Akad tunggal, jika lembaga keuangan berhadapan dengan palaku usaha yang membutuhkan modal usaha, akad hanya diberlakukan diawal sebagai prediksi keuntungan, pihak lembaga keuangan

¹ Arrum Mahmudahningtyas, "Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Study Pada Pengadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)". Dalam: *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 3 No. 1, 2015)

² Andri Setiawan, "Isu Auditing Penyimpangan pada Bank Syariah", dalam www.kompasiana.com (03 Mei 2020)

syariah tidak melakukan akad kedua saat pinjaman *mudharabah* berakhir, apakah dana pinjaman rugi atau untung, sehingga nasabah dalam hal ini pengusaha bisa dirugikan apabila dalam usahanya mengalami kerugian. Hal ini tidak memenuhi syarat adanya keterbukaan.

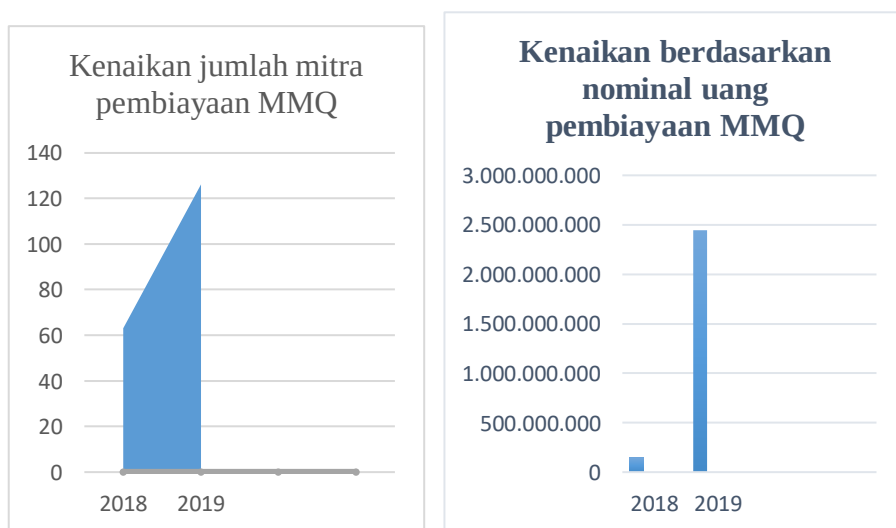
2. Tidak terpenuhinya persyaratan kepemilikan mutlak dimana pilak lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemilik modal seakan-akan juga sebagai pemilik usaha, contohnya dalam akad *baiu' bitsanan ajil* (BBA). Ketika melakukan akad barang belum menjadi milik mutlak masih milik para pengusaha lain, hal ini sangat merugikan nasabah karena harga dan bentuk barang masih belum jelas.
3. Dana titipan nasabah berupa *wadhi'ah yad dhamanah*, banyak dilakukan dengan akal-akalan karena penggunaan istilah *dayn/qard* menjadi *wadi'ah*. Padahal sesungguhnya barang titipan tidak boleh digunakan tanpa seizin pemilik barang. Banyak lembaga keuangan syariah menggunakan dana titipan tanpa seizin nasabah, hal ini sangat merugikan nasabah juga umat, karena dana nasabah yang berupa titipan/*wadi'ah* itu digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu para pengusaha yang memerlukan modal usaha melalui skema *mudharabah*/bagi hasil, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik modal/*shohibul maal* sedangkan pengusaha sebagai agen/*mudharib*. Dana *wadiah* sejatinya hanya merupakan amanah dan digunakan untuk kepentingan umat (hanya untuk kegiatan sosial semata). Hal ini bertentangan dengan persyaratan kepemilikan mutlak yang harus ada sebelum akad dilakukan.³

Berdasarkan kasus di atas lantas tidak pula menjadikan bahwa semua produk akad di Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaannya menyimpang, akan tetapi masih terdapat akad yang dipandang pelaksanaannya sesuai dengan syariat yaitu *Musyarakah Mutanaqishah*. *Musyarakah mutanaqishah* merupakan modifikasi dari akad *musyarakah*, jual beli (*ba'i*) dan *ijarah*. Dasar hukum akad *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan fatwa MUI pada tahun 2008 yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 dan di ikuti dengan terbitnya keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013. Hal ini berarti fatwa tersebut baru berlaku 12 tahunan itu artinya akad *musyarakah mutanaqishah* masih dalam tahap pengenalan oleh

³ Fathul Amin Aziz, "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah". Dalam: *Jurnal*, Volume III No. 1 (Januari - Juni 2015)

Lembaga Keuangan Syariah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro kelas BMT untuk menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 dan ketentuan Keputusan DSN MUI No. 01/DSNMUI/X/2013.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sudah menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* adalah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso. Maka sejak tahun 2018 akhir setelah diberlakukannya atau diterapkannya akad baru di semua KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur ini menjadi solusi terbaik dan dipandang bahwa akad ini sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *Musyarakah Mutanaqishah* atau sering disebut *MMQ*. Sehingga yang sebelumnya hampir semua akad banyak dipakai akan tetapi sejak adanya *MMQ* akad-akad banyak dialihkan misalnya *ijarah* dialihkan ke *MMQ*. Apa yang menjadi alasan peralihan akad tersebut, yaitu karena bertujuan untuk pengupdetan sistem syariah yang dilakukan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Jadi 90% akad yang digunakan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur yakni *MMQ*. Karena *MMQ* dipandang lebih syariah, hal ini berdasarkan hasil lokakarya/ diskusi akad terbaru yang diikuti oleh DSN internal BMT Al-Hikmah dimana *MMQ* disepakati bersama sebagai akad yang lebih sempurna dan dipandang lebih syariah.



Gambar 1:
Perkembangan pembiayaan MMQ yang sangat pesat di KSPPS BMT Al Hikmah Cabang Karangploso.

Penyajian dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Kenaikan Jumlah Mitra & Nominal Uang
Pembiayaan MMQ⁴

No	Tahun	Jumlah Mitra	Nominal Biaya
	2018	63	149.582.557
	2019	126	2.443.000.000

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan kenaikan jumlah mitra pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso sejak di terapkannya akad MMQ di Tahun 2018 jumlahnya ada 63 mitra sementara di Tahun 2019 menjadi 126 mitra jika dipersentasikan berarti jumlah mitra pembiayaan akad MMQ mengalami kenaikan sebesar 100%. Sementara jika dilihat dari nominal uang kenaikannya cukup signifikan dari 149.582.557 menjadi 2.443.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad MMQ di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso sangat diminati oleh mitra BMT.

Oleh sebab itu, penulis menganggap penting untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqishoh* sebagai dasar perjanjian antara pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur serta para mitra yang berpartisipasi dalam produk pembiayaan. Dengan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai, “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* terhadap Usaha Mitra di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi pembiayaan Musyarakah Mutanaqsha (MMQ) dan dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) untuk memperoleh data awal mengenai model pengembalian pembiayaan murabahah bil wakalah, selanjutnya dengan wawancara serta dokumentasi. Metode analisa data dilakukan secara deskriptif

⁴ Laporan Tutup Tahun Buku 2019

kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, data display, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Di bawah ini merupakan pembahasan peneliti terhadap Implementasi akad Musyarakah *Mutanaqishah* (MMQ) di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah Mutanaqishah merupakan kerjasama antara mitra dengan pihak BMT untuk pembelian suatu aset atau usaha dimana pihak BMT berkenan menjual hak kepemilikannya kepada mitra dan mitra bersedia membeli dengan cara pembayaran secara bertahap.⁵ Pembayaran bertahap tersebut mampu mengurangi hak kepemilikan BMT sehingga pada tahap pelunasan hak kepemilikan akan menjadi milik mitra sepenuhnya.

Musyarakah Mutanaqishah sendiri merupakan gabungan dari *Musyarakah* dan *Ijarah*, *Musyarakah* sendiri merupakan pembiayaan dimana mitra memberikan kontribusi modal di muka, sementara akad *ijarah* ini terjadi karena pada setiap angsurannya yang dibayarkan oleh mitra ditambah dengan biaya sewa setiap bulannya yang ketentuannya berdasarkan kesepakatan antara mitra dan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Menurut Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang *Musharakah Mutanaqishah*, yang dimaksud dengan *Musharakah Mutanaqishah* adalah musharakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁶

Dalam kenyataannya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur penerapan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* sudah sesuai dengan maksud dari Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yaitu adanya syirkah atau kerjasama antara BMT dan mitra yang saling berkontribusi modal dan adanya pembelian secara bertahap.

⁵ Wawancara Arif Agung Mulyono, Manager BMT Al-hikmah, 2020

⁶ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Tujuan pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* yang diajukan oleh mitra KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dibagi menjadi dua yaitu : Tujuan konsumtif dimana mitra mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk biaya sekolah, pernikahan, dan membeli barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha. Tujuan produktif yaitu pembiayaan yang dilakukan digunakan untuk modal usaha dan pertanian, perdagangan (sayur-pracangan).⁷

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.⁸

Dalam realitanya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, ketiga jenis pembiayaan tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik terutama pada tujuan pembiayaan investasi karena pembiayaan produktif di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur kebanyakan untuk pengembangan usaha yang berdampak panjang terhadap mitra, selain itu pembiayaan konsumtif juga berjalan dengan baik dan pembiayaan modal kerja juga banyak diminati mitra BMT terutama pedagang pasar Karangploso untuk menambah barang dagangan.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur diantaranya yaitu : KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur merupakan pemberi dana pembiayaan bagi mitra yang membutuhkan, mitra usaha yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, di dalam memberikan pembiayaan kepada mitra itu berarti pihak BMT sudah memberikan kepercayaan terhadap mitra dalam hal pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, dalam pemberian pembiayaan pihak BMT akan melakukan kontrak perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak di atas materai, dan resiko yang akan dialami oleh BMT yaitu dana pinjaman tidak kembali untuk mengantisipasi resiko tersebut di awal

⁷Yaser Kasenda, Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Studi Kasus di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Tesis*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)

BMT melampirkan persyaratan wajib dengan anggunan dengan tujuan untuk mengcover dana yang tidak bisa kembali, jangka waktu pelunasan di BMT Al Hikmah ada tempo dan angsuran tergantung kesepakatan, di dalam pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pihak BMT akan mendapatkan keuntungan atau balas jasa atau bagi hasil berupa uang sewa yang sesuai kesepakatan di awal dimana uang sewa ini diberikan karena mitra sudah menggunakan hak kepemilikan BMT selama proses mengangsur, sehingga uang sewa ini diterima BMT sebagai wujud balas jasa.

Unsur-unsur pembiayaan diantaranya: Bank Syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana, Mitra Usaha/Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah, Kepercayaan (Trust) bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya, Akad akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra, Risiko setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali, Jangka Waktu merupakan periode untuk melunasi, Balas Jasa.⁹

Dalam realitanya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur, unsur-unsur pembiayaan *MMQ* sudah mencakup tujuh unsur pembiayaan tersebut diantaranya (BMT, mitra, kepercayaan, akad, risiko, jangka waktu dan balas jasa). Semuanya sudah terlaksana dengan baik.

4. Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah

Menurut manager KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur syarat utama terlaksananya pembiayaan *MMQ* adalah adanya anggunan milik pribadi. Anggunan tersebut dapat berupa BPKB 80% (untuk usia kendaraan 5 tahun), 70% (usia kendaraan 10 tahun), 60% (usia 15 tahun), sertifikat tanah nilainya tidak lebih dari 80% dari

⁹ *Ibid.*

pengajuan. Anggunan ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan atas kemampuan mitra dalam hal pengembalian dana sesuai waktunya yang dilakukan dengan analisis 6C+P+S (Character, Capacity, Capital, Condition, Colateral, Capability, Constraint, Protection, Syariah).

Dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Musharakah Mutanaqishah, tidak disinggung mengenai jaminan. Namun dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musharakah yang berlaku juga untuk transaksi MMQ, telah ditegaskan bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah penerima fasilitas dalam melakukan kegiatan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabahnya.¹⁰

Dalam kenyataannya di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sudah melaksanakannya sesuai dengan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa jaminan yang disyaratkan oleh pihak BMT bertujuan untuk menghindari adanya resiko tidak kembalinya dana, sementara jaminan diperuntukkan dalam hal penanganan pembiayaan yang bermasalah untuk menutup dana pinjaman supaya bisa kembali dan pelaksanaannyapun dilakukan berdasarkan persetujuan mitra bahwa jaminannya tersebut akan dilakukan pelelangan.

5. Ketentuan Pokok Musyarakah Mutanaqishah

Ketentuan pokok pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqishah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur adalah mitra menjalin kerjasama (*Syirkah*) dengan pihak BMT dalam hal permodalan usaha dimana masing-masing saling memeberikan porsi modal. Sehingga kepemilikan milik bersama, akan tetapi BMT menjual porsinya ke mitra dan mitra membeli secara betahap, sebagai balas jasanya maka BMT mendapatkan uang hasil sewa (ijarah) atau mendapatkan bagi hasil, karena dimasa angsuran hingga lunas mitra sudah menggunkan hak kepemilikan BMT (asset milik BMT) bararti sama halnya mitra sudah menyewa aset milik BMT. Uang sewa ini diluar uang pokok yang harus di bayar oleh mitra.

Di dalam musyarakah mutanaqishah terdapat unsur kerjasama (syirkah) dan unsur sewa (ijarah). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada

¹⁰ Muhammad, Op. Cit.

pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakah mutanaqishah merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.¹¹

Dalam kenyataannya penerapan pembiayaan *MMQ* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan pokok *Musyarakah Mutanaqishah* yakni saling kerjasama / *syirkah* memberikan modal masing – masing untuk usaha sehingga keduanya sama – sama memiliki hak kepemilikan dimana hak kepemilikan BMT dibeli oleh mitra dengan anggsuran sehingga ada uang sewa.

b. Dampak Pembiayaan MMQ

1. Modal Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan para pelaku usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso menggunakan modal pribadi dan modal asing sebagaimana yang telah diketahui bahwa modal dibagi berdasarkan sumbernya yaitu modal pribadi dan modal asing. Modal pribadi mereka gunakan untuk memulai usaha mereka atau modal awal, sedangkan modal asing mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha, tanpa modal kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan. Karena modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi dan tidak semua pelaku usaha memiliki modal yang besar, banyak pelaku usaha dengan modal terbatas. Oleh sebab itu untuk mengembangkan usahanya mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan salah satunya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dengan harapan usaha mereka dapat berkembang. Adanya produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur sangat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan fungsi dari pembiayaan yaitu setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariaiah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya (Ismail 2011 Hal 109).

Selain itu juga sesuai dengan manfaat dari pembiayaan bagi debitur yaitu meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume

¹¹ *Ibid.*

produksi dan penjualan (Ismail 2011 Hal 111) Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara modal usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur modal usaha setiap pelaku meningkat. Dari keseluruhan data modal usaha tersebut mengalami peningkatan sebesar 288%. Walaupun modal usaha meningkat bisa dikatakan berkembang karena manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif untuk meningkatkan modal usaha dan efektif untuk meningkatkan perkembangan usaha mitra KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Tabel 2

Modal usaha mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹²

No .	Nama Usaha	Modal usaha	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp2.000.000,-	Rp9.000.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp10.000.00,-	Rp60.000.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp150.000,-	Rp40.150.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp25.000.000,-	Rp35.000.000,-

2. Omset Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Pada penelitian ini para pelaku Usaha di dalam maupun di luar Wilayah Karangploso memperoleh omzet dari hasil penjualan usaha mereka yang telah di paparkan pada tabel di atas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan omzet penjualan antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan *Musysarakah Mutanaqishah* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur

¹² Wawancara kepada pemilik usaha.

omzet penjualan setiap pelaku meningkat meningkat. Adanya pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur mengakibatkan modal bertambah sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan penjualannya dan berdampak pada omzet penjualan yang ikut meningkat. Dari keseluruhan data omzet penjualan tersebut mengalami peningkatan sebesar 87,5%. Dalam hal persaingan para pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur bisa mengungguli para pelaku usaha lain di bidang yang sama. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif untuk meningkatkan omzet penjualan dan efektif untuk meningkatkan perkembangan usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso. Hal ini sesuai engan manfaat dari pembiayaan.

Tabel 3 :

Omzet penjualan mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹³

No.	Nama Usaha	Omzet penjualan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp1.000.000,-	Rp3.000.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp12.000.000,-	Rp24.000.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp9.000.000,-	Rp15.000.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp1.350.000,-	Rp1.800.000,-

3. Keuntungan Usaha Mitra BMT Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan MMQ dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur.

Pada penelitian ini para pelaku usaha di dalam maupun di luar wilayah Karangploso memperoleh omzet dari hasil penjualan usaha mereka yang telah di paparkan pada tabel di atas. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan keuntungan usaha antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur keuntungan usaha setiap pelaku usaha meningkat. Peningkatan modal yang diikuti dengan peningkatan

¹³ Wawancara kepada pemilik usaha.

produksi dan omzet penjualan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur menyebabkan keuntungan pelaku usaha juga ikut mengalami peningkatan. Akan tetapi omzet tidak sepenuhnya mewakili keberhasilan suatu usaha, karena bisa saja mendapatkan omzet besar ternyata diikuti dengan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan sehingga dari omzet yang diperoleh hanya mencatatkan keuntungan yang kecil. Dari keseluruhan data keuntungan usaha tersebut mengalami peningkatan sebesar 91%. Keuntungan usaha meningkat serta mengalami perkembangan usaha, hal tersebut karena ketika mendapat keuntungan, hasil laba bersih tidak mereka masukkan ke dalam keuangan pribadi sehingga hasil keuntungan bertambah atau manajemen keuangannya sudah baik. Sehingga dampak pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dikatakan efektif sesuai dengan manfaat dari pembiayaan.

Tabel 3:

Keuntungan usaha mitra BMT sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur di dalam maupun di luar wilayah Karangploso¹⁴

No.	Nama Usaha	Keuntungan	
		Sebelum	Sesudah
1.	Usaha Mebel	Rp500.000,-	Rp1.500.000,-
2.	Usaha dagang palen atau perlengkapan sekolah	Rp3.600.000,-	Rp7.200.000,-
3.	Usaha jualan mainan dan alat tani	Rp2.700.000,-	Rp4.500.000,-
4.	Usaha kost-kostan	Rp850.000,-	Rp1.300.000,-

D. Kesimpulan

Implementasi musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di KSPPS BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan maksud dari Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yaitu adanya syirkah atau kerjasama antara BMT dan mitra yang saling berkontribusi modal dan adanya pembelian secara bertahap. ketiga jenis pembiayaan tersebut sudah ada dan berjalan dengan baik terutama pada tujuan pembiayaan investasi karena pembiayaan produktif di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur

¹⁴ Wawancara kepada pemilik usaha.

kebanyakan untuk pengembangan usaha yang berdampak panjang terhadap mitra, selain itu pembiayaan konsumtif juga berjalan dengan baik dan pembiayaan modal kerja juga banyak diminati mitra BMT terutama pedagang pasar Karangploso untuk menambah barang dagangan.

Dampak Penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Terdapat perbedaan pada modal pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *MMQ* dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur Modal usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 28%. Terdapat perbedaan pada omzet penjualan pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *MMQ* KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Omzet meningkat setelah memperoleh pembiayaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 87,5%. Terdapat perbedaan pada keuntungan pelaku usaha di dalam dan di luar wilayah Karangploso antara sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur. Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur yaitu meningkat sebesar 91%.

Daftar Rujukan

- Aziz, F. A., “*Mafia Akad dalam Perbankan Syariah*” *Jurnal*, Volume III No. 1 (Januari - Juni 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)
- Kasenda, Y., “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) (Studi Kasus di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang”. *Tesis*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Lumby, J., *Who cares? The changing health care system*. (Sydney, Australia: Allen & Unwin, 2008)
- Mahmudahningtyas, A., “*Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Study Pada Pengadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*”, (Jurnal Imiah Mahasiswa FEB Univesitas Brawijaya, Vol. 3 No. 1, 2015).
- McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S., “Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge”. Dalam Morley, I. & Crouch, M. (Eds.), *Knowledge as value: Illumination through critical prisms* (pp. 209-224), (Amsterdam, Netherlands: Rodopi, 2008)
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016)
- Setiawan, A., “Isu Auditing Penyimpangan pada Bank Syariah”, dalam www.kompasiana.com (03 Mei 2020)